



PUTUSAN

NOMOR : 226/Pdt.G/2012/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXX XXXXXX XXXXX , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTs.N, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Kalukue RT. 001 RW. 003, Desa Tamangapa, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;
Melawan

XXXXXXX XXXXXX XX , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal dahulu di Kampung Berarue, Desa Lesitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 226/Pdt.G/2012/PA.Pkj tanggal 20 Juli 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang Nomor : 135/31/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dengan suasana rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu terjadilah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Muhammad Fikri Mahardika, laki-laki, umur 5 tahun;
 - Muhammad Amirul Mukminin, laki-laki, umur 4 tahun;Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering merantau ke Timika Provinsi Papua dan tidak mau membawa atau pergi bersama Penggugat di perantauan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2012, Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya proses cerai di Pengadilan Agama, karena Tergugat tidak mau lagi hidup bersama Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene



mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA kecamatan untuk dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada persidangan pertama Penggugat datang menghadap, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan oleh majelis hakim pada persidangan tanggal 15 Agustus 2008 dan Relaas Panggilan tertanggal 20 Desember 2012 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya atau kuasanya yang sah, karena dalam Relas Panggilan tanggal 7 Agustus 2012 ternyata Tergugat bertempat tinggal di Timika Prov. Papua sedangkan Penggugat tidak mengetahui alamat lengkap Tergugat di kota tersebut sehingga atas izin majelis hakim, Penggugat mengadakan perubahan alamat menjadi tidak diketahui alamat Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya Tergugat dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui media massa/RRI namun Tergugat tetap tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 13 September 2012 dan 15 Oktober 2012 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 15 Agustus 2012, Penggugat hadir dalam persidangan namun selanjutnya tidak pernah lagi hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan Penggugat itu telah membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 148

R.Bg., maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada sebagai Ketua Majelis dan Maya Gunarsih, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Mardiana, S.H sebagai panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MAYA GUNARSIH, S.HI

Dra. HARTINI AHADA

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H

Panitera Pengganti

MARDIANA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 395.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 486.000

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)